

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCUCIAN UANG
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

***CRIMINAL LIABILITY OF MONEY LAUNDERERS
FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN CRIMINAL LAW***

Darma Setiawan, Erham dan Gufran

Universitas Muhammadiyah Bima

Korespondensi Penulis: abamon221@gmail.com, erhambima@yahoo.co.id,
azisgufran@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Setiawan, Darma, Erham dan Gufran. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai aturan khusus serta didukung ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian, sehingga diperlukan penguatan koordinasi PPATK dan aparat penegak hukum serta peningkatan pengawasan transaksi keuangan.

Kata Kunci: KUHP Nasional, Pencucian Uang, Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of money laundering under Indonesian criminal law. The research method used is a normative legal approach, involving an examination of relevant legislation and legal literature. The results of the study indicate that the criminal liability of money laundering perpetrators is based on Law No. 8 of 2010 as a special provision and is supported by general provisions in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code regarding criminal liability and the capacity to be held accountable. Its implementation still faces evidentiary challenges, thus requiring strengthened coordination between the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) and law enforcement agencies, as well as enhanced oversight of financial transactions.

Keywords: Criminal Liability, Money Laundering, National Criminal Code, The Crime of Money Laundering

A. PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah memudahkan berbagai kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan. Namun, kondisi tersebut juga telah membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan ekonomi, salah satunya adalah pencucian uang. Pencucian uang adalah tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau mengubah asal-usul aset yang diperoleh dari tindak pidana sehingga tampak berasal dari sumber yang sah dan sah menurut hukum.¹ Saat ini pelaku sering memanfaatkan teknologi digital, transaksi elektronik, hingga aset kripto untuk menyulitkan proses pelacakan oleh aparat penegak hukum. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas sistem keuangan, menurunkan kepercayaan masyarakat atas lembaga keuangan, serta berpotensi mendukung berkembangnya berbagai kejahatan lain seperti korupsi, narkoba dan kejahatan terorganisasi.²

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dikenal sebagai kejahatan lanjutan karena keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan secara melawan hukum, seperti korupsi, narkoba, penipuan, atau kejahatan ekonomi lainnya.³ Setelah memperoleh hasil kejahatan, pelaku biasanya melakukan berbagai cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul aset tersebut melalui transfer dana, pembelian aset, penggunaan rekening pihak ketiga, pendirian perusahaan fiktif, maupun transaksi keuangan yang kompleks agar tampak sebagai harta yang sah.⁴ Karakteristik inilah yang membedakan TPPU dari tindak pidana lainnya, karena fokus utamanya bukan pada perolehan hasil kejahatan, melainkan pada upaya menyembunyikan atau mengaburkan sumber kekayaan hasil tindak pidana asal.⁵

¹ Joshua Suwandi, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

² Dararida Fandra Mahira, dkk., *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sebagai Transnational Crime di Era Globalisasi dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Singapura dan Filipina*, Jurnal Hukum Positum, Vol.6, No.1 (2021).

³ Tamado Donmes, dkk., *Analisis Ratio Decidendi tentang Penjatuhan Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim)*, Journal of Science and Social Research, Vol.8, No.3 (2025).

⁴ Abdul Azis, *Kejahatan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid, Vol.1, No.1 (2024).

⁵ Tresia Elda, *Tinjauan Proses Beban Pembuktian Tindak Pidana (Money Laundering) di Indonesia*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.15, No.1 (2024).

Dalam praktiknya, pencucian uang semakin bersifat transnasional, melibatkan jaringan lintas batas yang memanfaatkan perbedaan sistem hukum di berbagai wilayah hukum. Situasi ini berarti bahwa upaya pemberantasan pencucian uang tidak lagi dapat ditangani semata-mata di tingkat nasional, melainkan memerlukan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi keuangan dan pelacakan aset.⁶ Salah satu contoh adalah kasus PT Asuransi Jiwasraya, di mana para terdakwa tidak hanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui berbagai transaksi keuangan yang kompleks, termasuk pengalihan dan penyamaran asal-usul harta kekayaan serta dugaan membawa sebagian aset ke luar negeri untuk menghindari pelacakan aparat penegak hukum. Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penelusuran, penyitaan dan pemulihan aset sebagai bagian dari upaya mengembalikan kerugian negara yang mencapai triliunan rupiah.⁷ Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan pergerakan aset lintas yurisdiksi sehingga membutuhkan kerja sama antarnegara dalam proses pelacakan dan pemulihan aset. Di sisi lain, lembaga keuangan juga memainkan peran penting dalam menerapkan prinsip uji tuntas serta melaporkan transaksi mencurigakan sebagai bagian dari sistem pencegahan dini terhadap praktik pencucian uang.⁸

Selain itu, kerumitan modus operasi pencucian uang terus berkembang seiring dengan inovasi di bidang teknologi keuangan. Penggunaan rekening atas nama pihak ketiga, perusahaan cangkang dan transaksi digital berlapis-lapis menimbulkan tantangan tersendiri bagi lembaga penegak hukum dalam melacak aliran hasil kejahatan.⁹ Hal ini menegaskan pentingnya terus memperkuat sistem pengawasan dan regulasi agar dapat mengimbangi skema kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir.

⁶ Sri Cici Nainggolan dan Yudi Kornelis, *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Judge: Jurnal Hukum, Vol.5, No.2 (2024).

⁷ Devina Halim, *Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro-Heru Hidayat Wajib Bayar Uang Pengganti Hingga Rp 10 Triliun*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/05394501/kasus-jawasraya-benny-tjokro-heru-hidayat-wajib-bayar-uang-pengganti-hingga>, diakses pada 1 Juni 2026.

⁸ Ginanjar Hasanudin, dkk., *Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia*, Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak, Vol.2, No.1 (2025).

⁹ Elma Aulia Musllim, *Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Memanfaatkan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Crypto*, UIN Law Review, Vol.1, No.2 (2025).

Dalam upaya memperkuat upaya pemberantasan kejahatan keuangan, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Undang-undang ini disusun untuk mengatasi sifat kejahatan yang semakin kompleks serta untuk memenuhi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.¹⁰ Berdasarkan undang-undang ini, berbagai tindakan yang berkaitan dengan menyembunyikan atau penyamaran asal-usul aset yang berasal dari tindak pidana diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi pidana. Selain itu, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk melacak, membekukan, menyita dan menyita secara permanen aset yang diduga berasal dari tindak pidana.¹¹ Kehadiran UU Nomor 8 Tahun 2010 menunjukkan komitmen negara dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional serta memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisasi.¹²

Selain diatur dalam UU TPPU, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana juga perlu dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang mulai berlaku pada tahun 2026. KUHP Nasional memuat ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan, alasan pembebasan, alasan pembenaran dan pertanggungjawaban badan hukum, yang menjadi dasar penerapan hukum pidana terhadap semua tindak pidana, termasuk pencucian uang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang tidak cukup hanya ditinjau dari UU TPPU, tetapi juga harus dikaitkan dengan ketentuan umum dalam KUHP Nasional agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar pemidanaan pelaku.

¹⁰ Irene Margaretha, dkk., *Analisis Yuridis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol.11, No.1 (2026).

¹¹ Fokky Fuad Wasitaatmadja dan Fakhri Rizki Zaenudin, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum*, Rewang Rancang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

¹² Erma Denniagi, *Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex Renaissance, Vol.6, No.2 (2021).

Secara de jure, sistem hukum Indonesia telah menyediakan perangkat hukum yang cukup lengkap untuk menindak pelaku pencucian uang. UU TPPU mengatur berbagai bentuk pencucian uang beserta sanksi pidana yang berlaku, sementara KUHP menjadi landasan hukum bagi konsep pertanggungjawaban pidana, termasuk pertanggungjawaban badan hukum. Dengan adanya kedua peraturan tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

Namun, secara de facto menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap pencucian uang terus menghadapi berbagai hambatan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali kesulitan membuktikan hubungan antara aset yang dimiliki pelaku dengan tindak pidana asal. Kesulitan ini semakin kompleks ketika pelaku menggunakan rekening atas nama pihak ketiga (nominee), perusahaan cangkang, transaksi berlapis, atau teknologi keuangan modern untuk menyembunyikan asal-usul aset.¹³ Akibatnya, proses pembuktian unsur-unsur kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan bukti yang rumit.

Perbedaan antara situasi de jure dan de facto menyoroti adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Meskipun peraturan telah memberikan kewenangan yang luas kepada aparat penegak hukum untuk melacak dan menyita aset yang berasal dari tindak pidana, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan kelembagaan, serta perkembangan teknologi. Situasi ini menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan hukum belum sepenuhnya mampu menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.¹⁴

Kesenjangan hukum dalam penelitian ini terletak pada ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang dan penerapannya dalam praktik. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan landasan yang jelas untuk menuntut pelaku pencucian uang. Namun, dalam praktik penegakan hukum,

¹³ Rama Nova Hariyanto dan Tahegga Primananda Alfath, *Tinjauan Hukum Bisnis Properti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Perpajakan*, JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.3 (2026).

¹⁴ Yuni Priskila Ginting, *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*, Mulawarman Law Review, Vol.6, No.2 (2021).

masih sering ditemui kesulitan dalam membuktikan asal usul aset yang diduga berasal dari tindak pidana serta dalam membuktikan keterlibatan pelaku dalam proses pencucian uang. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan penerapannya ini menjadi alasan utama dilakukannya penelitian ini untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencucian uang serta penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang penting dilakukan karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan hukum, khususnya terkait pembuktian unsur kesalahan pelaku dan penelusuran aset hasil kejahatan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan kajian hukum, khususnya dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan hukum secara lebih tepat dan efektif dalam upaya mereka memberantas pencucian uang. Selain itu, penelitian ini juga relevan untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang melalui penguatan kepastian hukum, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana yang menjadi salah satu tujuan utama pemberantasan TPPU di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hadi Wijaya (2020) berjudul *Penipuan Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya*. Penelitian tersebut berfokus pada tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana asal (predicate crime) yang melahirkan tindak pidana pencucian uang.¹⁵ Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin (2021) berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan PT Banda Aceh Nomor 172/PID/2020/PT.BNA)*.

¹⁵ Ahmad Hadi Wijaya, *Penipuan sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya*, Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2020.

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana narkoba melalui analisis putusan pengadilan.¹⁶ Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shania Febriwati (2021) berjudul *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 841/Pid.B/2020/PN.Sby)*. Fokus penelitian tersebut adalah pertanggungjawaban pidana pelaku pencucian uang yang berasal dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan.¹⁷ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky (2024) berjudul *Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Pencucian Uang dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)* yang membahas pertanggungjawaban pidana dari modus transfer dana yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang.¹⁸

Meskipun sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang, penelitian terdahulu lebih berfokus pada tindak pidana asal atau putusan pengadilan tertentu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta menganalisis penerapannya dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kajian yang lebih luas mengenai konsep dan penerapan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan pembahasan di atas, tujuan penelitian ini adalah menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum pidana Indonesia serta menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tersebut dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

¹⁶ Zainudin, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Berasal dari Tindak Pidana Narkoba (Analisis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 172/PID/2020/PT BNA)*, Tesis, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2021.

¹⁷ Shania Febriwati, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 841/Pid.B/2020/PN.Sby)*, Skripsi, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, 2021.

¹⁸ Muhammad Rifky, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Pencucian Uang dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2024.

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang dalam praktik penegakan hukum di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Hukum Pidana Indonesia

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan dasar untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tidak. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus disertai unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.¹⁹ Prinsip ini sejalan dengan asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang menjadi landasan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana semakin dipertegas melalui KUHP Nasional Tahun 2023 yang menekankan hubungan antara perbuatan pidana, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat seseorang dapat dipidana.²⁰

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia berkapasitas dimintai pertanggungjawaban, melakukan perbuatan melawan hukum, serta secara sadar atau sengaja mengelola, mentransfer, menyimpan, atau menyembunyikan aset yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut.²¹

¹⁹ Vaulus Julianta Nano, dkk., *Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana*, Al-Zayn, Vol.4, No.2 (2026).

²⁰ Nur Aripkiah, dkk., *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.6, No.2 (2025).

²¹ Khilmatin Maulidah, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, IBLAM Law Review, Vol.4, No.2 (2024).

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada TPPU, unsur pengetahuan mengenai asal-usul harta kekayaan memiliki peranan penting karena pelaku harus mengetahui atau patut menduga bahwa harta tersebut merupakan hasil kejahatan.²² Oleh karena itu, pembuktian mengenai kesalahan dan hubungan batin pelaku terhadap harta hasil tindak pidana menjadi dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang dapat dilakukan secara adil dan memberikan kepastian hukum.²³

Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pengaturan ini bertujuan untuk menindak setiap orang yang berupaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Melalui ketentuan tersebut, negara tidak hanya berfokus pada pelaku kejahatan asal, tetapi juga pada perbuatan yang dilakukan untuk mengaburkan hasil kejahatan agar terlihat sebagai harta yang sah.²⁴

Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 mendefinisikan berbagai perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur tentang perbuatan mengelola atau memindahkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya. Oleh karena itu, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila secara sengaja melakukan tindakan terhadap harta hasil kejahatan untuk membuatnya tampak berasal dari sumber yang sah.²⁵

²² Muh. Afdal Yanuar, *Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*, *The Prosecutor Law Review*, Vol.2, No.2 (2024).

²³ Ilham Isabana, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana bagi Orang yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 172/PID/2022/PT BNA)*, *Parhesia (Jurnal Parhesia Universitas Mataram)*, Vol.1, No.1 (2023).

²⁴ Givari Muslim, dkk., *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, *Lex Crimen*, Vol.11, No.2 (2022).

²⁵ Arina Husnawati, dkk., *Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Bks)*, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.5, No.4 (2025).

Pasal 4 mengatur perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, maupun kepemilikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Fokus pasal ini terletak pada tindakan pelaku yang berupaya menghilangkan jejak atau identitas sebenarnya dari harta hasil kejahatan agar sulit diketahui oleh aparat penegak hukum. Pasal 5 mengatur mengenai pihak yang menerima, menguasai, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dikenakan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pihak lain yang turut menikmati atau menguasai hasil tindak pidana tersebut.²⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang yang dengan sengaja dan secara sadar melakukan kegiatan untuk menyamarkan atau mengelola hasil kejahatan dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik sebagai pelaku utama maupun pihak yang menikmati hasil kejahatan tersebut.²⁷

Dalam tindak pidana pencucian uang, pembuktian memiliki peran penting karena tidak hanya membuktikan perbuatan pelaku, tetapi juga asal-usul harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Pada dasarnya, sistem pembuktian di Indonesia menganut teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.²⁸ Dalam perkara pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengenal pembuktian terbalik secara terbatas, yaitu terdakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya. Ketentuan ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian dalam perkara pencucian uang yang umumnya memiliki modus yang kompleks, namun tetap memperhatikan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No.8 Tahun 2010, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164.

²⁷ Khilmatin Maulidah, dkk., *Op.Cit.*.

²⁸ Sri Herlina, dkk., *Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencucian uang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tetapi juga didasarkan pada ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP, seseorang dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik karena kesengajaan maupun kealpaan. Sementara itu, UU TPPU mengatur secara khusus mengenai perbuatan pencucian uang, unsur tindak pidana dan sanksi pidananya.²⁹ Oleh karena itu, pengaturan dalam KUHP berfungsi sebagai dasar umum pertanggungjawaban pidana, sedangkan UU TPPU menjadi aturan khusus yang digunakan dalam penanganan perkara pencucian uang berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum).³⁰

Perkembangan tindak pidana pencucian uang menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dapat melibatkan korporasi sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana. Dalam praktiknya, korporasi dapat digunakan untuk memindahkan, mengelola, atau menyembunyikan aset yang berasal dari kejahatan sehingga keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.³¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengakui kemungkinan korporasi sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang serta memungkinkan penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi maupun pengurus baik yang memberi perintah, mengendalikan, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana itu. Pertanggungjawaban korporasi diperlukan agar penegakan hukum sendiri tidak hanya menyasar pelaku perseorangan, tetapi juga badan usaha yang digunakan sebagai sarana pencucian uang,

²⁹ Muh Dzaki Nouval dan Boedi Prasetyo, *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

³⁰ Hanna Rosyidah, dkk., *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

³¹ Ihsan Busri, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi sebagai Subjek Hukum*, Ensiklopedia of Journal, Vol.7, No.1 (2024).

sehingga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan ekonomi.³²

2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencucian Uang dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang di Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Dalam penelitian normatif, analisis penerapan hukum tidak dilakukan dengan menggunakan data lapangan, melainkan melalui kajian terhadap sistem hukum, termasuk struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencucian uang telah diterapkan secara efektif dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

Dari sudut pandang struktur hukum, penjatuhan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang melibatkan berbagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pengadilan dan Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK). Setiap lembaga memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun bekerja secara bersinergi untuk mengungkap, menyelidiki, menuntut dan mengadili kasus-kasus pencucian uang. PPATK memainkan peran yang sangat penting, karena lembaga ini bertugas menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai langkah awal dalam mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang.³³ Hasil analisis PPATK kemudian dapat digunakan sebagai dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang sangat dipengaruhi oleh koordinasi antara PPATK, sektor perbankan dan lembaga penegak hukum.

³² Nabila Putri Ariqa dan Anita Zulfiani, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Makalah ilmiah, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2024.

³³ Samuel Williams Roeroe, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan*, Lex Administratum, Vol.10, No.5 (2022).

Selain PPATK, kepolisian juga berperan dalam melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Penyidik bertugas mengumpulkan bukti untuk membuktikan adanya tindak pidana serta keterlibatan pelaku dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Setelah penyelidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke Kejaksaan untuk ditinjau dan diajukan ke pengadilan.³⁴ Selanjutnya, hakim akan mengevaluasi seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah secara pidana. Dengan demikian, keberhasilan penetapan pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kerja sama yang efektif di antara semua lembaga penegak hukum yang terlibat.

Meskipun demikian, struktur hukum untuk menangani tindak pidana pencucian uang masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan yang paling umum adalah kesulitan dalam melacak aliran dana yang telah melewati berbagai transaksi keuangan yang kompleks. Pelaku umumnya menggunakan rekening pihak ketiga, perusahaan cangkang, atau transaksi berlapis untuk menyembunyikan asal usul dana yang berasal dari kegiatan kriminal. Kondisi ini membuat proses pembuktian bersalah menjadi lebih sulit dan membutuhkan keahlian teknis yang memadai dari aparat penegak hukum.³⁵ Kompleksitas skema pencucian uang mengharuskan penyidik untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melacak transaksi keuangan.

Dari sudut pandang substansi hukum, penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat. Ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Undang-undang ini mengatur berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, termasuk menyimpan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

³⁴ Fien Ratih Kabuhung, *Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota*, Lex Crimen, Vol.10, No.7 (2021).

³⁵ Iman Nurjaman dan Yuyut Prayuti, *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi melalui Aset Digital di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

menyumbangkan, atau menyembunyikan aset yang diketahui atau secara wajar dicurigai berasal dari kegiatan kriminal.³⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengatur bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan tidak hanya kepada pelaku utama tindak pidana asal, tetapi juga kepada siapa pun yang memperoleh keuntungan dari, membantu, atau menyembunyikan hasil kejahatan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang lebih luas daripada ruang lingkup pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pada umumnya.³⁷ Dengan ketentuan ini, aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang cukup untuk menuntut berbagai pihak yang terlibat dalam proses pencucian uang.

substansi hukum yang mengatur tindak pidana pencucian uang juga memfasilitasi proses pembuktian melalui penerapan terbatas prinsip pemindahan beban pembuktian terkait asal-usul aset terdakwa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membantu aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya hubungan antara aset yang dimiliki pelaku dengan tindak pidana asal yang dilakukan. Mekanisme pembuktian ini berperan sebagai instrumen kunci dalam meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan pencucian uang di Indonesia.³⁸

Dari aspek budaya hukum dalam penegakan undang-undang pencucian uang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan dan lembaga penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan memahami bahaya pencucian uang dan menahan diri dari terlibat dalam aktivitas keuangan yang mencurigakan.³⁹ Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melaporkan transaksi yang diduga berasal dari hasil kejahatan juga merupakan faktor krusial dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

³⁶ Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut, *Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

³⁷ Ilham Isabana, dkk., *Op.Cit.*.

³⁸ Sri Herlina, dkk., *Op.Cit.*.

³⁹ Halim Hermanto dan Lolita Fitriyana, *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

Budaya hukum juga tercermin dalam kepatuhan lembaga keuangan terhadap prinsip Know Your Customer (KYC) serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Analisis dan Pelaporan Transaksi Keuangan (PPATK). Semakin efektif prinsip-prinsip ini diterapkan, semakin besar kemungkinan mendeteksi pencucian uang pada tahap awal. Namun, dalam praktiknya, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami risiko membiarkan orang lain menggunakan rekening pribadinya; akibatnya, para pelaku kejahatan sering memanfaatkan situasi ini untuk menyamarkan asal-usul dana yang berasal dari kegiatan kriminal.⁴⁰ Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memastikan kepatuhan lembaga keuangan harus terus dilakukan agar penegakan hukum terhadap pencucian uang dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Berdasarkan analisis terhadap struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang di Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan dalam membuktikan tindak pidana asal, penggunaan pihak ketiga, transaksi keuangan yang kompleks, serta pengalihan aset ke luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik di antara lembaga penegak hukum, penyempurnaan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai aturan khusus dan didukung oleh ketentuan umum pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban

⁴⁰ Ibnu Syuaif Rangkuti, dkk., *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris Ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang berkaitan dengan menyembunyikan, menyamarkan, menerima, atau menguasai harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana serta memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencucian uang secara normatif didukung oleh struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang telah berfungsi dengan cukup baik. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti kesulitan dalam membuktikan tindak pidana asal, penggunaan pihak ketiga, serta kompleksitas transaksi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi di antara lembaga penegak hukum, penguatan pengawasan terhadap transaksi keuangan, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna mendukung efektivitas upaya pemberantasan pencucian uang.

Terdapat saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu Perlu ditingkatkan koordinasi antara PPATK, kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dalam menangani perkara pencucian uang agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat serta memperkuat pengawasan terhadap transaksi keuangan yang berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Aripkiah, Nur, dkk.. *Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (2025).
- Azis, Abdul. *Kejahatan Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Lanjutan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jurnal Ilmiah Rechtszekerheid. Vol.1. No.1 (2024).
- Busri, Ihsan, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi sebagai Subjek Hukum*. Ensiklopedia of Journal. Vol.7. No.1 (2024).
- Denniagi, Erma. *Analisis Ke-Ekonomian Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lex Renaissance. Vol.6. No.2 (2021).
- Donmes, Tamado, dkk.. *Analisis Ratio Decidendi tentang Penjatuhan Pidana Pencucian Uang dengan Kejahatan Asal Penipuan (Analisis Putusan Nomor: 365/Pid.Sus/2023/PN Jkt Tim)*. Journal of Science and Social Research. Vol.8. No.3 (2025).
- Elda, Tresia. *Tinjauan Proses Beban Pembuktian Tindak Pidana (Money Laundering) di Indonesia*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.15. No.1 (2024).
- Ginting, Yuni Priskila. *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*. Mulawarman Law Review. Vol.6. No.2 (2021).
- Hariyanto, Rama Nova dan Tahegga Primananda Alfath. *Tinjauan Hukum Bisnis Properti dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Perpajakan*. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.3 (2026).
- Hasanudin, Ginanjar, dkk.. *Implementasi Know Your Customer (KYC) sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pencucian Uang di Industri Perbankan Indonesia*. Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak. Vol.2. No.1 (2025).
- Herlina, Sri, dkk.. *Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Hermanto, Halim dan Lolita Fitriyana. *Pengaturan Penyitaan Aset Kripto sebagai Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Husnawati, Arina, dkk.. *Penggelapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Nomor 474/Pid.B/2021/PN.Bks)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2025).
- Isabana, Ilham, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Orang yang Menerima Dana Hasil Money Laundering Berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 172/PID/2022/PT BNA)*. Parhesia (Jurnal Parhesia Universitas Mataram). Vol.1. No.1 (2023).

- Kabuhung, Fien Ratih. *Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana serta Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota*. Lex Crimen. Vol.10. No.7 (2021).
- Mahira, Dararida Fandra, dkk.. *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sebagai Transnational Crime di Era Globalisasi dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Singapura dan Filipina*. Jurnal Hukum Positum. Vol.6. No.1 (2021).
- Margaretha, Irene, dkk.. *Analisis Yuridis Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Tindak Pidana Khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol.11. No.1 (2026).
- Maulidah, Khilmatin, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. IBLAM Law Review. Vol.4. No.2 (2024).
- Muslim, Givari, dkk.. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. Lex Crimen. Vol.11. No.2 (2022).
- Musllim, Elma Aulia. *Modus Baru Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Memanfaatkan Teknologi Blockchain dan Mata Uang Crypto*. UIN Law Review: Journal of Law and Human Rights. Vol.1. No.2 (2025).
- Nainggolan, Sri Cici dan Yudi Kornelis. *Tinjauan Yuridis Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. Judge: Jurnal Hukum. Vol.5. No.2 (2024).
- Nano, Vaulus Julianta, dkk.. *Analisis Teoritis Dolus dan Culpa dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.4. No.2 (2026).
- Nouval, Muh Dzaki dan Boedi Prasetyo. *Pengalihan Pertanggungjawaban dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Nurjaman, Iman dan Yuyut Prayuti. *Celah Regulasi Penegakan Hukum dalam Mengatasi Pencucian Uang dari Kejahatan Ekonomi melalui Aset Digital di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Rangkuti, Ibnu Syuaif, dkk.. *Implementasi Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Sektor Notaris Ditinjau dari UUJN (Studi di MPD Deli Serdang)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut. *Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Roeroe, Samuel Williams. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang pada Lembaga Keuangan*. Lex Administratum. Vol.10. No.5 (2022).
- Rosyidah, Hanna, dkk.. *Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi?*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Suwandi, Joshua. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Berbasis Blockchain Berdasarkan Hukum di Indonesia dan Implikasinya*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Wasitaatmadja, Fokky Fuad dan Fakhri Rizki Zaenudin. *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Ditinjau dari Analisis Ekonomi atas Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Yanuar, Muh. Afdal. *Pemaknaan Unsur Pengetahuan dalam Delik Pencucian Uang: Telaah Kritis terhadap Doktrin Pro Parte Dolus Pro Parte Culpa*. The Prosecutor Law Review. Vol.2. No.2 (2024).

Zainudin. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 172/PID/2020/PT BNA)*. Tesis. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.

Karya Ilmiah

Ariqa, Nabila Putri dan Anita Zulfiani. 2024. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*. Makalah Ilmiah. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Febriwati, Shania. 2021. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 841/Pid.B/2020/PN.Sby)*. Skripsi. Surabaya: Universitas Wijaya Putra.

Rifky, Muhammad. 2024. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Pencucian Uang dengan Modus Transferring (Studi Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Mdn)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Wijaya, Ahmad Hadi. 2020. *Penipuan sebagai Tindak Pidana Asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya*. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.

Website

Halim, Devina. *Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro-Heru Hidayat Wajib Bayar Uang Pengganti Hingga Rp 10 Triliun*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/27/05394501/kasus-jiwasraya-benny-tjokro-heru-hidayat-wajib-bayar-uang-pengganti-hingga>. diakses pada 1 Juni 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.